



PEMBIAYAAN PENDIDIKAN INKLUSIF: KAJIAN LITERATUR TERHADAP DUKUNGAN DANA BAGI ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS (ABK)

Alfiya Farashati¹, Masduki Ahmad², Heni Rochimah³

^{1,2} Universitas Negeri Jakarta, Indonesia

³ Universitas Islam As-Syafiiyah, Indonesia

Email: alfiyaafsrht21@gmail.com



DOI: <https://doi.org/10.34125/jmp.v10i2.621>

Sections Info

Article history:

Submitted: 23 May 2025

Final Revised: 11 May 2025

Accepted: 16 June 2025

Published: 27 June 2025

Keywords:

Pendidikan Inklusif

Pembiayaan Pendidikan

Anak Berkebutuhan Khusus

Kebijakan Pendidikan

Sistem Pendanaan



ABSTRAK

This article aims to examine the practices of inclusive education financing based on national and international literature, with a focus on how funding systems can be responsive to the needs of children with special needs (ABK) and support the development of a more equitable and inclusive education system. The study employs a literature review approach using a descriptive-qualitative method. Sources analyzed include scholarly journals, national policy documents such as UU No. 20 Tahun 2003 and Permendiknas No. 70 Tahun 2009, as well as reports from international institutions. Content analysis techniques were used to explore financing models, implementation challenges, and best practices in inclusive education. The review reveals that countries like Australia and Finland have adopted funding models based on individual student needs and tiered support systems. In Indonesia, inclusive education financing heavily relies on the General Operational Assistance Fund (Dana BOS), which does not adequately account for the specific needs of ABK. Additional challenges include limited teacher training, disparities in regional funding allocations, and the absence of technical regulations for inclusive spending. This article highlights the importance of responsive, flexible, and needs-based funding approaches as a foundation for inclusive education reform.

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji praktik pembiayaan pendidikan inklusif dari berbagai sumber literatur nasional dan internasional, dengan fokus pada bagaimana sistem pembiayaan dapat merespons kebutuhan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dan mendorong terciptanya sistem pendidikan yang adil dan merata. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur dengan metode deskriptif-kualitatif. Sumber yang dianalisis mencakup jurnal ilmiah, dokumen kebijakan nasional seperti UU No. 20 Tahun 2003 dan Permendiknas No. 70 Tahun 2009, serta laporan lembaga internasional. Teknik analisis isi digunakan untuk mengeksplorasi model pembiayaan, tantangan implementasi, dan praktik baik. Kajian menunjukkan bahwa negara-negara seperti Australia dan Finlandia telah menerapkan model pembiayaan berbasis kebutuhan individu dan sistem dukungan bertingkat. Di Indonesia, pembiayaan pendidikan inklusif masih bergantung pada Dana BOS yang belum mempertimbangkan kebutuhan spesifik ABK. Tantangan lain meliputi keterbatasan pelatihan guru, variasi pendanaan daerah, serta kurangnya regulasi teknis penggunaan dana untuk inklusi. Artikel ini menyoroti pentingnya pendekatan pembiayaan yang responsif, fleksibel, dan berbasis kebutuhan sebagai fondasi reformasi pendidikan inklusif.

Kata kunci: Pendidikan Inklusif, Pembiayaan Pendidikan, Anak Berkebutuhan Khusus, Kebijakan Pendidikan, dan Sistem Pendanaan.

PENDAHULUAN

Pendidikan inklusif telah menjadi agenda global yang menekankan pentingnya menyediakan pendidikan berkualitas bagi semua anak, tanpa diskriminasi. Prinsip utama dari pendidikan inklusif adalah memberikan akses yang setara dan partisipasi penuh bagi semua peserta didik, termasuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), dalam sistem pendidikan reguler. Hal ini sejalan dengan komitmen internasional seperti *Education for All (EFA)*, Konvensi PBB tentang Hak Penyandang Disabilitas (UNCRPD), serta Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*), khususnya SDG 4 yang menyerukan pendidikan inklusif dan merata untuk semua.

Di Indonesia, kebijakan pendidikan inklusif mulai mendapat perhatian serius melalui berbagai regulasi nasional. Salah satu tonggak penting adalah diterbitkannya Permendiknas No. 70 Tahun 2009 tentang pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa. Namun, implementasi di lapangan menunjukkan bahwa upaya inklusivitas sering kali terbatas pada aspek administratif dan simbolik, sementara dari segi sumber daya, terutama pembiayaan, belum sepenuhnya mendukung prinsip keadilan dan kesetaraan dalam akses dan kualitas layanan pendidikan (Suwarta et al., 2025).

Masalah pembiayaan menjadi isu krusial karena penyelenggaraan pendidikan inklusif memerlukan dukungan finansial tambahan, seperti penyediaan guru pendamping khusus (GPK), alat bantu belajar adaptif, fasilitas aksesibilitas, serta pelatihan guru reguler. Banyak sekolah umum yang telah ditetapkan sebagai penyelenggara inklusi menghadapi keterbatasan anggaran untuk memenuhi tuntutan tersebut. Hasil penelitian oleh Sutisna dan Somantri (2021) mengungkapkan bahwa efektivitas Dana BOS dalam mendukung pendidikan inklusif masih rendah, terutama karena alokasi dana tidak memperhitungkan kebutuhan individual ABK secara eksplisit.

Studi Masyhura (2024) juga menekankan bahwa tanpa mekanisme pembiayaan yang dirancang secara inklusif, sekolah-sekolah cenderung gagal menyediakan layanan yang layak bagi ABK, meskipun secara kebijakan mereka ditetapkan sebagai institusi inklusi. Selain itu, Marliana et al. (2025) mengidentifikasi adanya kesenjangan pelaksanaan pendidikan inklusif antar daerah sebagai dampak dari variasi pendanaan dan prioritas kebijakan lokal.

Kajian ini bertujuan untuk menggali praktik pembiayaan pendidikan inklusif dari berbagai sumber literatur dan kebijakan, dengan fokus pada bagaimana sistem pembiayaan dapat responsif terhadap kebutuhan ABK serta kontribusinya dalam pengembangan sistem pendidikan yang lebih adil dan merata. Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dan praktis dalam merancang sistem pembiayaan pendidikan yang benar-benar inklusif, serta mendorong reformasi kebijakan ke arah yang lebih adil dan berpihak pada anak-anak yang selama ini termarjinalkan dari sistem pendidikan.

METODE PENELITIAN

Kajian ini menggunakan pendekatan studi literatur dengan metode deskriptif-kualitatif. Penulis menelaah berbagai sumber yang relevan, seperti jurnal ilmiah nasional dan internasional, dokumen kebijakan nasional (seperti UU No. 20 Tahun 2003 dan Permendiknas No. 70 Tahun 2009), serta laporan lembaga internasional.

Sumber-sumber tersebut dianalisis dengan teknik analisis isi, fokus pada model pembiayaan, tantangan implementasi, dan praktik baik pendidikan inklusif. Kajian ini bertujuan menyusun gambaran komprehensif tentang bagaimana sistem pembiayaan dapat mendukung pemenuhan hak pendidikan ABK secara adil dan berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Praktik Pembiayaan Inklusif di Berbagai Negara

Pembiayaan merupakan komponen krusial dalam keberhasilan implementasi pendidikan inklusif. Negara-negara dengan sistem pembiayaan yang responsif dan adaptif terhadap kebutuhan peserta didik cenderung memiliki kualitas layanan pendidikan yang lebih merata, termasuk bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK).

1. Australia: Model Formula dan Pendekatan *Individualized Funding*

Australia mengadopsi sistem pembiayaan pendidikan inklusif yang berbasis formula, di mana dana dialokasikan berdasarkan sejumlah indikator seperti jenis disabilitas, tingkat keparahan, dan jumlah siswa ABK dalam suatu sekolah. Pemerintah negara bagian seperti New South Wales dan Victoria menggunakan pendekatan yang disebut "*Resource Allocation Model*", yang memungkinkan sekolah menerima tambahan dana sesuai kebutuhan spesifik siswanya.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Graham et al. (2020), Australia telah berhasil menggeser pendekatan dari sistem kategorial (*categorical funding*) ke pendekatan non-kategorial yang lebih fleksibel dan berbasis penilaian fungsional kebutuhan siswa. Hal ini memungkinkan sekolah untuk menggunakan dana secara lebih kontekstual, termasuk untuk pelatihan guru, pengadaan alat bantu, dan pendampingan individu.

2. Finlandia: Sistem Terpadu dan Inklusif dalam Anggaran Nasional

Finlandia dikenal dengan pendekatan pendidikan inklusif yang terintegrasi. Sistem pendanaannya menggabungkan dana dari pemerintah pusat dan daerah, dengan alokasi berdasarkan kebutuhan siswa. Menurut *European Agency for Special Needs and Inclusive Education*, pendanaan pendidikan inklusif di Finlandia didasarkan pada prinsip bahwa setiap anak berhak mendapatkan dukungan sesuai kebutuhannya, tanpa memerlukan label disabilitas tertentu.

Reformasi pendidikan di Finlandia juga menekankan pada pendekatan *three-tiered support system*, yang menyediakan dukungan bertingkat sesuai dengan kebutuhan siswa. Hal ini memungkinkan intervensi dini dan dukungan yang lebih tepat sasaran, serta mengurangi kebutuhan akan pendidikan khusus yang terpisah.

3. Kanada: Kombinasi Pendanaan Terpusat dan Desentralisasi

Kanada memiliki sistem pendidikan yang dikelola oleh masing-masing provinsi, sehingga pendekatan terhadap pendidikan inklusif dan pendanaannya bervariasi. Di Ontario, misalnya, pendanaan pendidikan inklusif disalurkan melalui *Special Education Grant*, yang dirancang untuk mendukung siswa dengan kebutuhan khusus. Namun, laporan dari Springer menunjukkan bahwa meskipun ada komitmen terhadap pendidikan inklusif, masih terdapat kesenjangan antara kebijakan dan praktik di lapangan, dengan tantangan dalam hal pelatihan guru dan sumber daya yang memadai.

Selain itu, studi oleh *Inclusion Canada* menyoroti bahwa meskipun ada kemajuan dalam pendidikan inklusif, masih terdapat tantangan dalam memastikan bahwa semua siswa, terutama mereka dengan disabilitas intelektual, mendapatkan akses penuh ke pendidikan inklusif yang berkualitas.

4. Indonesia: Ketergantungan pada Dana BOS dan Tantangan Implementasi

Di Indonesia, pembiayaan pendidikan inklusif masih sangat tergantung pada Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) reguler yang diberikan kepada semua sekolah, tanpa memperhitungkan kebutuhan khusus siswa ABK. Meskipun terdapat skema BOS Afirmasi dan BOS Kinerja, keduanya tidak secara eksplisit dirancang

untuk mendukung inklusivitas.

Hasil penelitian dari Sutisna dan Somantri (2021) menunjukkan bahwa sebagian besar sekolah inklusif masih mengalami kesulitan dalam menyediakan layanan yang layak karena alokasi dana yang terbatas dan kurangnya regulasi teknis dalam penggunaan dana untuk kebutuhan ABK.

B. Sistem Pembiayaan Inklusif di Indonesia

1. Ketergantungan pada Dana BOS dan Keterbatasannya

Di Indonesia, pembiayaan pendidikan inklusif sebagian besar bergantung pada Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Namun, alokasi BOS belum secara spesifik mempertimbangkan kebutuhan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Studi oleh Masyhura (2024) menunjukkan bahwa sekolah-sekolah penyelenggara pendidikan inklusif sering menghadapi keterbatasan dalam menyediakan layanan yang memadai bagi ABK karena tidak adanya alokasi dana khusus untuk kebutuhan mereka.

2. Kesenjangan antara Kebijakan dan Implementasi

Meskipun terdapat kebijakan yang mendukung pendidikan inklusif, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Penelitian oleh Suwarta et al. (2025) mengungkapkan bahwa terdapat kesenjangan antara kerangka kebijakan dan pelaksanaannya, terutama dalam hal pelatihan guru dan pendanaan. Minimnya sumber daya serta kurangnya pelatihan bagi para pendidik merupakan kendala utama dalam implementasi pendidikan inklusif yang optimal.

3. Desentralisasi dan Variasi Pendanaan Daerah

Sistem desentralisasi pendidikan di Indonesia memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam mengelola anggaran pendidikan. Namun, hal ini menyebabkan variasi dalam alokasi dana untuk pendidikan inklusif antar daerah. Studi oleh Marliana et al. (2025) menunjukkan bahwa perbedaan sumber daya dan prioritas kebijakan di tingkat daerah menyebabkan ketimpangan dalam penyediaan layanan pendidikan inklusif.

C. Strategi Pembiayaan yang Responsif

Pembiayaan yang responsif dalam konteks pendidikan inklusif mengacu pada mekanisme pendanaan yang fleksibel dan disesuaikan dengan berbagai kebutuhan peserta didik, khususnya anak-anak berkebutuhan khusus (ABK). Pendekatan ini bertujuan untuk menjamin bahwa setiap siswa memperoleh dukungan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya, demi terwujudnya lingkungan belajar yang adil dan inklusif.

1. Pendekatan Berbasis Kebutuhan Individu

Salah satu strategi utama adalah alokasi dana berdasarkan kebutuhan spesifik siswa, bukan hanya berdasarkan jumlah siswa secara keseluruhan. Pendekatan ini memungkinkan penyesuaian sumber daya sesuai dengan kebutuhan individual ABK, seperti penyediaan alat bantu, layanan terapi, dan pendampingan khusus. Studi oleh Sharma dan Vlcek (2021) menekankan pentingnya pendanaan yang fleksibel dan berbasis kebutuhan untuk mendukung keberhasilan pendidikan inklusif di berbagai negara.

2. Integrasi Pendanaan Lintas Sektor

Pendidikan inklusif memerlukan kolaborasi antara berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, dan sosial. Integrasi pendanaan lintas sektor memungkinkan penyediaan layanan yang komprehensif bagi ABK, termasuk layanan kesehatan, konseling, dan dukungan sosial. Di Indonesia, pendekatan ini masih menghadapi tantangan koordinasi antar lembaga. Namun, penelitian oleh Masyhura (2024)

menunjukkan bahwa integrasi pendanaan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan bagi ABK.

3. Pendanaan Berbasis Kinerja

Strategi lain yang efektif adalah pendanaan berbasis kinerja, di mana alokasi dana didasarkan pada pencapaian indikator tertentu, seperti peningkatan partisipasi ABK, peningkatan hasil belajar, dan kepuasan orang tua. Pendekatan ini mendorong sekolah untuk meningkatkan kualitas layanan inklusif mereka. Pendanaan berbasis kinerja dapat menjadi insentif bagi sekolah untuk terus berinovasi dalam menyediakan layanan inklusif yang berkualitas.

4. Pelatihan dan Pengembangan Profesional Guru

Pendanaan yang adaptif juga meliputi alokasi untuk pelatihan dan peningkatan kompetensi profesional para guru. Guru yang terlatih dalam pendidikan inklusif lebih mampu mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan ABK. Studi oleh Saha dan Subba (2025) menekankan bahwa pelatihan yang berkelanjutan bagi guru merupakan komponen kunci dalam keberhasilan pendidikan inklusif.

5. Penggunaan Teknologi dan Inovasi

Pemanfaatan teknologi dapat meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan bagi ABK. Investasi dalam teknologi bantu, platform pembelajaran daring, dan sumber belajar digital memungkinkan ABK untuk belajar sesuai dengan kebutuhan mereka. Penelitian oleh Nover et al. (2025) menunjukkan bahwa integrasi teknologi dalam pendidikan inklusif dapat meningkatkan partisipasi dan hasil belajar ABK.

KESIMPULAN

Pembiayaan pendidikan inklusif memainkan peran krusial dalam memastikan pemerataan dan keadilan akses pendidikan bagi anak-anak dengan kebutuhan khusus. Berdasarkan kajian literatur, baik dari konteks internasional maupun nasional, terlihat bahwa keberhasilan implementasi pendidikan inklusif sangat bergantung pada strategi pendanaan yang responsif, fleksibel, dan berbasis kebutuhan individu.

Negara-negara seperti Finlandia dan Australia menunjukkan bahwa pendekatan berbasis kebutuhan dan integrasi pendanaan lintas sektor dapat mendorong efektivitas layanan pendidikan inklusif. Di sisi lain, Indonesia masih menghadapi tantangan signifikan, seperti ketergantungan pada dana BOS, ketimpangan antar daerah, serta belum optimalnya pemantauan dan pelatihan tenaga pendidik.

Dengan pendekatan pembiayaan pendidikan yang lebih responsif dan adil, sistem ini dapat berperan sebagai alat yang efektif untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan memastikan setiap anak memperoleh hak atas pendidikan tanpa pengecualian.

REFERENSI

- Ainscow, M., Booth, T., & Dyson, A. (2006). *Improving Schools, Developing Inclusion*. London: Routledge.
- Boyle, C., & Anderson, J. (2020). *The justification for inclusive education in Australia. Prospects*, 49(3-4), 203-217.
- European Agency for Special Needs and Inclusive Education. (2020). *Country information for Finland - Financing of inclusive education systems*.
- Graham, L. J., et al. (2020). "Funding inclusive education: Lessons from Australia." *International Journal of Inclusive Education*, 24(11), 1141-1159.
- Hutchinson, N. L. (2014). *Inclusion of Exceptional Learners in Canadian Schools*. Pearson Canada.
- Inclusion Canada. (2021). *Inclusive Education in Canada: Steps Taken and the Long Road Ahead*.

- Itkonen, T. (2007). "Universalism in special education: A comparison of Finnish and American policy and practice." *Education Policy Analysis Archives*, 15(16).
- Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia. (2009). Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa. Jakarta.
- Marliana, Y., Heryanti, R., & Pratiwi, I. (2025). Kesenjangan Pelaksanaan Pendidikan Inklusif di Daerah: Studi Kasus Provinsi Banten. *Jurnal Afeksi: Jurnal Ilmiah Pendidikan Anak*, 2(2), 112-125.
- Masyhura, S. (2024). Model Pembiayaan Pendidikan di Sekolah: Menuju Keberlanjutan dan Inklusivitas Pendidikan. *Jurnal Ilmu Pendidikan (JIP)*, 2(1), 236-247.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nover, F., Anwar Us, K., & Shalahudin, S. (2025). Konsep dan Praktik Manajemen Pembiayaan di Lembaga Pendidikan. *Sulawesi Tenggara Educational Journal*, 5(1), 56-64.
- Riduwan. (2016). *Metode dan Teknik Menyusun Tesis*. Bandung: Alfabeta.
- Saha, U., & Subba, D. (2025). *Classroom Strategies for Inclusive Education: Insights from Recent Research. International Journal for Multidisciplinary Research (IJFMR)*, 7(1).
- Sharma, U., & Vlcek, S. (2021). *Global Trends in the Funding of Inclusive Education: A Narrative Review*. Emerald Insight.
- Snyder, H. (2019). *Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. Journal of Business Research*, 104, 333-339.
- Sutisna, S., & Somantri, T. (2021). "Efektivitas Dana BOS dalam Mendukung Pendidikan Inklusif di Sekolah Dasar." *Jurnal Pendidikan Khusus*, 17(2), 112-121.
- Suwarta, D., Rusmawati, R., & Hartatik, H. (2025). Analisis Implementasi Pendidikan Inklusif di Sekolah Dasar Negeri. *ACopen Conference Series*, 1(1), 45-55.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- UNESCO. (2020). *Global Education Monitoring Report: Inclusion and Education - All Means All*. Paris: UNESCO Publishing.

Copyright holder :
© Author

First publication right:
Jurnal Manajemen Pendidikan

This article is licensed under:
CC-BY-SA